

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dana Desa sebagai sumber pembiayaan pembangunan dana desa merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Pengelolaan dana ini harus dilakukan secara efektif, efisien agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Sejak tahun 2015, pemerintah Indonesia mengalokasikan dana desa sebagai wujud desentralisasi fiskal untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Desa Nunuanah menerima dana ini untuk digunakan dalam berbagai program pembangunan fisik (infrastruktur seperti jalan, jembatan, atau irigasi) dan pemberdayaan masyarakat (program pelatihan, kesehatan, dan pendidikan). Namun, pengelolaan dana desa sering menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kapasitas aparatur desa, keterbatasan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, dan potensi penyalahgunaan anggaran. Dalam konteks Desa Nunuanah, penting untuk memastikan bahwa dana desa dikelola oleh desa Nununah agar dapat memberikan manfaat maksimal, baik dalam pembangunan.

Dana desa merupakan salah satu program strategis pemerintah desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditingkat desa. Program ini didasarkan pada undang – undang Nomor 6 Tahun 2014.

Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan

umum yang dikenal dengan sebutan pemilihan kepala desa (Pilkadesa). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala desa dibantu oleh perangkat desa, yang terdiri dari, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, kepala urusan tata usaha dan umum, badan permusyawaratan daerah (BPD) serta staf lainnya.

Dalam pembangunan di desa, anggaran atau biaya yang digunakan tidak sedikit. Maka dari itu, pemerintah pusat setiap tahunnya memberikan dana yang relatif besar kepada desa. Dengan adanya dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat, diharapkan pemerintah desa dapat membangun dan memajukandesanya secara. Selain itu, pemerintah desa juga dapat memenuhi berbagai kebutuhan sarana dan prasarana yang belum tersedia. Hal ini dengan pendapat Kemendes PDTT (2015) yang menyatakan bahwa Dana desa adalah jumlah dana yang bersumber dari anggaran dan belanja negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa dan ditranfer melalui pemerintah desa untuk digunakan dalam pembiayaa: Penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Namun dalam pelaksanaannya, tidak semua desa mampu mengelola dana desa secara optimal. Masalah seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterlambatan pencairan,dan lemahnya pengawasan masih menjadi kendala. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 1 dijelaskan pengertian Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurusurusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarka prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usun dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia, meskipun demikian, pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Namun, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran dari pemerintah daerah cukup vital dalam otonomi daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan didalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah. Peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah daerah dan pusat.

## Definisi Pengelolaan Dana Desa

Menurut peraturan Menteri dalam negeri (permendagri) Nomor 20 Tahun 2018: tentang, Pengelolaan dana desa adalah seluruh rangkaian proses pengelolaan dana desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

- a. Perencanaan merupakan membuat suatu rencana atau strategi guna mencapai tujuan yang diinginkan. menurut Bastian (2015: 91) perencanaan (planning) merupakan suatu proses yang dimulai dengan menetapkan tujuan, penentuan strategi dalam mencapai tujuan, sehingga tujuan yang diinginkan bisa tercapai.
- b. Pelaksanaan adalah kegiatan apapun yang mendukung perkembangan dalam pembangunan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.
- c. Menurut Kurnia (2015: 90) penatausahaan keuangan desa ialah seluruh aktivitas pencatatan yang dilaksanakan oleh Bendahara Desa. Tahap ini bendahara bertugas untuk menulis semua transaksi keuangan desa yang terjadi selama satu tahun anggaran. Kegiatan penatausahaan memiliki fungsi sebagai pengendalian keuangan desa.
- d. Pelaporan merupakan kegiatan melaporkan atau menyampaikan seluruh hasil kegiatan dalam satu tahun anggaran bentuk pertanggungjawaban atas tugas atau wewenang yang telah diberikan.
- e. Pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah suatu tanggungjawab yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Pertanggungjawaban

dalam pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Berikut dana desa di Desa Nunuanah sebagai berikut

**Tabel 1.1**  
**Dana Desa (DD) Di Desa Nunuanah**  
**Tahun 2019 - 2023**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Presentase (%)
2019	1.301.841.000,00	986.723.360,00	315.841.000,00	75,9
2020	791.924.000,00	791.924.000,00	0	100
2021	583.713.713,00	294.590.200,00	289.123.513,00	49,5
2022	1.097.632.000,00	849.298.400,00	248.324.600,00	77,38
2023	1.044.536.000,00	762.169.000,00	282.367.000,00	72,96

*Sumber Data Kantor Desa Nunuanah Tahun 2019- 2023*

Data di atas menjelaskan tentang Pengelolaan Dana Desa Di Desa Nunuanah. Selama 5 tahun terakhir, keuangan desa mengalami berbagai fluktuasi yang mencerminkan dinamika pendapatan anggran. Fluktuasi adalah perubahan atau naik turunnya suatu keadaan atau nilai secara tidak tetap dalam suatu periode waktu tertentu.

Pada tahun 2019, dana desa yang dialokasikan sebesar Rp. 1.301.841.000.00 dengan realisasi sekitar 76%, dana desa ini digunakan untuk berbagai pembangunan desa seperti perbaikan infrastruktur dasar (jalan desa,jembatan kecil), pembangunan fasilitas umum( posyandu,bale desa), serta kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan dan kegiatan gotong - royong. Penyerapan dana yang cukup tinggi menunjukan usaha pemerintah desa

untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih ada dana yang belum terserap penuh karena mungkin ada kendala administrasi dan kualitas SDM.

Pada tahun 2020, meskipun pandemi covid 19 memberikan tantangan besar, dana desa sebesar Rp.791.924.000,00 terserap 100%. Dana ini di prioritaskan untuk program - program yang sangat dibutuhkan masyarakat seperti penanganan dampak pandemi, penyediaan bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur desa yang mendukung kesehatan dan sanitasi (misalnya pembangunan sumur, sarana cuci tangan, dan pos kesehatan). Pengelolaan dana yang maksimal ini menandakan adaptasi cepat pemerintah dalam menghadapi situasi darurat.

Pada tahun 2021, realisasi dana desa di tahun 2021 hanya sekitar 49,5% dari anggaran Rp. 583.713.713,00, menunjukkan banyak kendala dalam penyerapan dana. Hal ini bisa jadi karena dampak pandemi yang masih berlangsung, menurunnya kapasitas SDM desa, dan kemungkinan kurangnya transparansi dan pengawasan. Dana yang terserap digunakan sebagian untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang tertunda, serta pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan usaha mikro dan pengembangan ekonomi desa.

Namun keterbatasan penyerapan ini menghambat percepatan pembangunan desa.

Pada tahun 2022, dana desa sebesar Rp. 1.097.632.000,00 ini menunjukkan perbaikan dalam realisasi dana. Sekitar 77,38% dari anggaran terserap, mengindikasikan pembangunan mulai berjalan lebih lancar, kemungkinan proyek yang tertunda pada tahun sebelumnya mulai dilanjutkan.

Pada tahun 2023, dana desa sebesar Rp. 1.044.536.000,00 dengan realisasi hampir 72,96%, digunakan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkelanjutan, seperti pelebaran jalan, perbaikan drains, dan pembangunan fasilitas pendidikan dasar, seperti ruang belajar dan perpustakaan desa. Selain itu, dana juga dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat dengan fokus pada peningkatan ekonomi lokal melalui pelatihan usaha kecil dan kegiatan gotong royong yang melibatkan masyarakat. Meskipun realisasi belum optimal, penggunaan dana ini berupaya mendukung desa yang maju dan mandiri.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ardianus Lala (2022) dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa Angorudua Balaekha” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa dimulai dari, tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban awal di mana pemerintahan desa selalu meminta usulan dari masyarakat dan ditetapkan sesuai musyawarah, tahapan pelaksanaan pemerintah desa juga melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya karena dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, tahap penatusahan seluruh jenis pengeluaran keuangan di desa baik itu penerimaan di catat dalam buku kas umum desa, tahap pelaporan kepala desa menyampaikan APBDes kepada camat atau bupati berupa laporan semester yang disampaikan pada akhir bulan juli dan laporan semester akhir paling lambat bulan januari tahun berikutnya, dan tahap pertanggungjawaban ini disampaikan oleh kepala desa kepada camat atau bupati setiap akhir tahun mengenai pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ferry Khusnul Mubarak (2021) dengan judul “ Analisis pngelolaan dana desa di desa Pranten Kecamatan Gugug Kabupaten Grobagan” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan anggaran dana desa dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaa, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ardianus Lala (2022) dengan judul “Analisis pengelolaaan dana desa Angorudua Balaekha” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Nunuanah Kecamatan Amfoang Timur**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**analisis pengelolaan dana desa di Desa Nunuanah Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang**”

## **1.3 Persoalan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan persoalan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana perencanaan dana desa di Desa Nunuanah Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang.
- b. Bagaimana pelaksanaan dana desa di Desa Nunuanah Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang.



- c. Bagaimana penatausahaan dana desa di Desa Nunuanah Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang.
- d. Bagaimana laporan dana desa di Desa Nunuanah Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang.
- e. Bagaimana pertanggungjawaban dana desa di Desa Nunuanah Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang.

#### **1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan persoalan penelitian diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui perencanaan dana desa di Desa Nunuanah Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan dana desa di Desa Nunuanah Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang
- c. Untuk mengetahui penatausahaan dana desa di Desa Nunuanah Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang
- d. Untuk mengetahui pelaporan dana desa di Desa Nunuanah Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang
- e. Untuk mengetahui pertanggungjawaban dana desa di Desa Nunuanah Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang.

### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Program studi Manajemen, tentang Analisis pengelolaan dana desa di Desa Nunuanah Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian dapat memberikan informasi bagi pemerintah desa nunuanah berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa.